



**PUTUSAN**

**Nomor 754/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALDI SAPUTRA BIN INEN;**
2. Tempat lahir : Sungai Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/20 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Awang Mahmuda RT.008 RW.004 Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Aldi Saputra Bin Inen ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 20 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

*Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 754/PID.SUS/2024/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Jon Hendri, S.H.,M.H., dkk Konsultan Hukum dan Paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis, beralamat di Jl. Bantan, Gg. Panti, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 62/LBH/SKK/29/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah register No. 479/SKK/IX//2024/PN Bls tertanggal 5 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 754/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 21 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 754/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 754/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 21 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 15 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 754/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis No.Reg.Perk: PDM-192/BKS/07/2024 tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDI SAPUTRA Bin INEN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI SAPUTRA Bin INEN selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ❖ 1 (satu) paket yang berisikan sepihan kristal narkotika jenis shabu netto 0,66 gram;
  - ❖ 1 (satu) buah kotak hitam;
  - ❖ 1 (satu) buah gunting;
  - ❖ 2 (dua) bungkus plastik pack berisi plastik pack shabu;
  - ❖ 2 (dua) buah sendok shabu;
  - ❖ 1 (satu) buah merk Samsung warna silver;
  - ❖ Uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);(Digunakan dalam perkara lain An. IMAM SATRIA Bin ASPARUDIN (Alm);
  - ❖ 4 (empat) paket yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu netto 0,05 gram;
  - ❖ 1 (satu) buah dompet emas;
  - ❖ 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - ❖ 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis shabu dengan berat 2,47 gram;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 754/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- ❖ 1 (satu) buah plastik berisi plastik pack shabu;
- ❖ 1 (satu) buah gunting;
- ❖ 1 (satu) buah korek api;
- ❖ 1 (satu) buah pisau karter;
- ❖ 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Oppo warna biru;

(Digunakan dalam perkara lain An. RAHMAD HIDAYAT Alias DOYOK Bin M. SARIF);

- ❖ 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebaskan terdakwa ALDI SAPUTRA Bin INEN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 15 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Saputra Bin Inen tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri berdasarkan dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ❖ 1 (satu) paket yang berisikan sepihan kristal narkotika jenis shabu netto 0,66 gram;
  - ❖ 1 (satu) buah kotak hitam;
  - ❖ 1 (satu) buah gunting;
  - ❖ 2 (dua) bungkus plastik pack berisi plastik pack shabu;
  - ❖ 2 (dua) buah sendok shabu;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 754/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah merk Samsung warna silver;
- ❖ Uang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

(Digunakan dalam perkara lain An. IMAM SATRIA Bin ASPARUDIN (Alm));

- ❖ 4 (empat) paket yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu netto 0,05 gram;
- ❖ 1 (satu) buah dompet emas;
- ❖ 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- ❖ 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis shabu dengan berat 2,47 gram;
- ❖ 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- ❖ 1 (satu) buah plastik berisi plastik pack shabu;
- ❖ 1 (satu) buah gunting;
- ❖ 1 (satu) buah korek api;
- ❖ 1 (satu) buah pisau karter;
- ❖ 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Oppo warna biru;

(Digunakan dalam perkara lain An. RAHMAD HIDAYAT Alias DOYOK Bin M. SARIF);

- ❖ 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 470/Akta Pid.Sus/2024/PN Bls, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 754/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 470/Akta Pid.Sus/2024/PN Bls, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 29 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Bls masing-masing tanggal 22 Oktober 2024 untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding atas nama Aldi Saputra Bin Inen tersebut;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 754/PID.SUS/2024/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Judex factie Pengadilan Negeri Bengkalis perkara Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibacakan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2024;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pembanding Aldi Saputra Bin Inen terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memerintahkan agar Aldi Saputra Bin Inen menjalani program rehabilitasi medis maupun sosial bagi pecandu narkoba;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasannya untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, telah membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Senggoro Bantan Gang Siantar, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis oleh Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis, bahwa selain dari Terdakwa juga ditangkap saksi Imam Satria Bin Asparudin (alm) dan saksi Rahmad Hidayat alias Doyok Bin M. Sarif (masing-masing Terdakwa dalam perkara lain), bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Imam Satria Bin Asparudin (alm) dan saksi Rahmad Hidayat alias Doyok

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 754/PID.SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Sarif (masing-masing Terdakwa dalam perkara lain) mereka mengakui bahwa mereka baru saja mengkonsumsi narkoba jenis shabu, bahwa pada awalnya sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Imam Satria Bin Asparudin (alm) di rumah saksi Imam Satria Bin Asparudin (alm) dan pada saat itu Terdakwa diajak oleh saksi Imam Satria Bin Asparudin (alm) untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu di rumah saksi Rahmad Hidayat alias Doyok Bin M. Sarif, sebelum mereka berangkat ke rumah saksi Rahmad Hidayat alias Doyok Bin M. Sarif, saksi Imam Satria Bin Asparudin (alm) mengambil dan membawa sedikit Narkoba jenis shabu dari rumahnya dan sesampainya saksi Imam Satria Bin Asparudin (alm) dan Terdakwa di rumah saksi Rahmad Hidayat alias Doyok Bin M. Sarif, lalu saksi Imam Satria Bin Asparudin (alm) menyerahkan Narkoba jenis shabu yang dibawanya tersebut kepada Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat alias Doyok Bin M. Sarif untuk mereka pakai bersama dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Imam Satria Bin Asparudin (alm,) saksi Rahmad Hidayat alias Doyok Bin M. Sarif menyiapkan alat-alat untuk mengisap Narkoba jenis shabu dan setelah digunakan secara bergantian maka Terdakwa lah yang terakhir menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut dan setelah itu datanglah saksi-saksi dari Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga terhadap saksi Imam Satria Bin Asparudin (alm) dan saksi Rahmad Hidayat alias Doyok Bin M. Sarif (masing-masing Terdakwa dalam perkara lain), kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan di rumah tersebut di depan Terdakwa dan dari Terdakwa ditemukan juga 1(satu) buah HP merk Oppo warna biru, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yakin bahwa Terdakwa Aldi Saputra Bin Inen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 754/PID.SUS/2024/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 15 Oktober 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 754/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, oleh Inang Kasmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dedy Hermawan, S.H., M.H. dan Lilin Herlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh M.F. Eva J. Simamora, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Inang Kasmawati, S.H.

ttd

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 754/PID.SUS/2024/PT PBR



M.F. Eva J. Simamora, S.H.

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 754/PID.SUS/2024/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)